

ABSTRAK

Penerapan hukum kartel menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada industri ban sudah dilaksanakan berupa tindakan kartel yang dilakukan beberapa perusahaan untuk menahan distribusi barang ke pasar demi mendapatkan harga yang konstan dan keuntungan berlipat ganda yang dibuktikan dengan alat bukti. Masalah kartel timbul akibat adanya suatu perjanjian yang terselubung atau tertutup, dan mengurangi daya persaingan usaha itu sendiri.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas dasar dari diputuskannya suatu praktek dugaan kartel oleh KPPU berupa sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan kartel yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Perusahaan-perusahaan ini melakukan suatu perjanjian yang memenuhi unsur kartel yang berdasarkan alat bukti yang ditemukan oleh KPPU berupa Risalah APBI. Pembahasan mengenai pemenuhan unsur dalam tindakan kartel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian, pendekatan yuridis-normatif, spesifikasi penelitian deskriptif, tehnik pengumpulan data berupa bahan primer, sekunder dan tersier, dan analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif.

Para pelaku usaha terbukti melakukan tindakan kartel yang dibuktikan dengan pemenuhan unsur terhadap alat bukti berupa Risalah APBI, dan kajian putusan KPPU dalam memutus sanksi berupa denda yang penentuan besarnya melalui beberapa tahap. Saran agar adanya badan lain yang membantu KPPU dalam mencari pelaku usaha yang berlaku curang, dan membuat suatu peraturan yang keras dengan denda tidak hanya ke negara tetapi pihak yang dirugikan.

Kata Kunci : Kartel, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perusahaan.